



**PUTUSAN**

**Nomor 519/Pdt.G/2020/PA.Kjn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara :

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT 03 RW 01 Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyoto, S.H., Advokat & Legal Consultan pada Kantor Hukum "SUYOTO, SH & Rekan", berkantor di Jl. Urip Sumoharjo Kradenan Gang 4 Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 519?SKuasa/2020 tanggal 18 Maret 2020, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, tempat kediaman dulu di di RT 03 RW 01 Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 519/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 2 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kajen No. 0616/Pdt.G/2017/PA.Kjn, tanggal 26 September 2017;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 2.1. ANAK PERTAMA, lahir di Pekalongan, pada tanggal 17 Juli 2004
  - 2.2. ANAK KEDUA, lahir di Pekalongan, pada tanggal 31 Mei 2011;
3. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang ke-2 yang bernama ANAK KEDUA atau dikenal juga ANAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam posita angka 2, sekarang diasuh dan ikut Penggugat di Malaysia dan bersekolah di Malaysia;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat telah menyerahkan hak asuh anak mereka yaitu ANAK KEDUA atau dikenal juga ANAK KEDUA kepada Penggugat, sebagaimana dalam Surat Perjanjian / Kesepakatan Hak Asuh Anak tertanggal 30 Desember 2019;
5. Bahwa, gugatan hak asuh anak ini di ajukan untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA atau dikenal juga ANAK KEDUA untuk tetap bisa sekolah di Malaysia di perlukan Putusan dari Pengadilan, sehingga oleh karenanya di ajukan gugatan ini;
6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukum, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan Hak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA atau dikenal juga ANAK KEDUA, lahir di Pekalongan pada tanggal 31 Mei 2011 berada di bawah asuhan Penggugat, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 519/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 20 Maret 2020 dan 20 April 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati namun tidak berhasil;



Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326136909790006 tanggal 7 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

2.-----

Fotokopi Putusan Nomor 0616/Pdt.G/2017/PA Kjn tanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kajen, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-06112013-0007 tanggal 6 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4.-----

Fotokopi Surat Perjanjian / Kesepakatan Hak Asuh Anak yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan diketahui oleh Kepala Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

A. Saksi;



1. Moch. Miftakhudin bin M. Subhan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 003 RW. 001 Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk kelengkapan administrasi menyekolahkan anaknya di Malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami namun keduanya sudah bercerai sekitar tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, umur 16 tahun dan ANAK KEDUA, umur 9 tahun;
- Bahwa anak pertama sekarang ikut dengan ibu Penggugat di Kajen sedangkan anak kedua bernama ANAK KEDUA ikut bersama Penggugat di Malaysia;
- Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat telah menikah lagi dengan orang Malaysia dan sekarang tinggal bersama dengan suaminya di Malaysia sedangkan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain dan sekarang alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi.
- Selama tinggal di Malaysia, Penggugat beberapa kali pulang ke Pekalongan dan terakhir sekitar bulan Desember 2019;
- Bahwa kepulangan Penggugat ke Pekalongan untuk mengurus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Kajen;
- Bahwa selama tidak ada pihak ketiga yang keberatan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat bahkan Tergugat pun tidak keberatan;
- Bahwa selama ini Penggugat tetap beragama Islam demikian juga dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan kedua anaknya sampai sekarang masih tetap memeluk agama Islam;
  - Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA terawat dengan baik selama dalam asuhan Penggugat dan mendapat perhatian serta kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya;
  - Bahwa selama ini Penggugat dan anaknya tersebut berkepribadian baik, mereka berdua tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan norma sosial, norma susila, norma agama dan norma hukum;
  - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak untuk keperluan persyaratan administrasi sekolah di Malaysia;
2. Fajari bin Wasari, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 002 RW. 001 Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk kelengkapan administrasi menyekolahkan anaknya di Malaysia;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami namun keduanya sudah bercerai sekitar tahun 2017;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, umur 16 tahun dan ANAK KEDUA, umur 9 tahun;
  - Bahwa anak pertama sekarang ikut dengan ibu Penggugat di Kajeen sedangkan anak kedua bernama ANAK KEDUA ikut bersama Penggugat di Malaysia;
  - Bahwa setelah bercerai, Penggugat telah menikah lagi dengan orang Malaysia dan sekarang tinggal bersama dengan suaminya di





Malaysia sedangkan Tergugat sekarang alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi.

- Selama tinggal di Malaysia, Penggugat beberapa kali pulang ke Pekalongan dan terakhir sekitar bulan Desember 2019 dan kepulangan Penggugat yang terakhir ini untuk mengurus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Kajen;
- Bahwa selama tidak ada pihak ketiga yang keberatan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat bahkan Tergugat pun tidak keberatan;
- Bahwa Tergugat mengetahui apabila anak keduanya sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di Malaysia.
- Bahwa selama ini Penggugat tetap beragama Islam demikian juga dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan kedua anaknya sampai sekarang masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA terawat dengan baik selama dalam asuhan Penggugat dan mendapat perhatian serta kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini Penggugat dan anaknya tersebut berkepribadian baik, mereka berdua tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan norma sosial, norma susila, norma agama dan norma hukum;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak untuk keperluan persyaratan administrasi sekolah di Malaysia;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak kedua Penggugat dan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2020/PA.Kjn



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan pengasuhan anak-anaknya, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di wilayah Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajeen maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajeen ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari dari seorang anak ANAK KEDUA, lahir 31 Mei 2011, yang dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang pertama yang bernama ANAK KEDUA, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pengasuhan anak-anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2020/PA.Kjn





Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Suyoto, S.H., Advokat & Legal Consultan pada Kantor Hukum "SUYOTO, SH & Rekan", yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. *jls.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dikehendaki pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah, karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

### القضاء على الغائب جائزاً

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan,



namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK KEDUA, lahir 31 Mei 2011 karena sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut ikut dengan Penggugat di Malaysia karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dan putusan hak asuh anak ini akan digunakan Penggugat agar anak tersebut tetap bisa sekolah di Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap benar, namun Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat terkait dengan kelayakan Penggugat untuk diberikan hak pengasuhan atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta otentik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta di bawah tangan yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebatas sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 merupakan identitas Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1



angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Salinan Putusan) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 616/Pdt.G/2017/Pa.Kjn tanggal 26 September 2017, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti ANAK KEDUA, lahir 31 Mei 2011 adalah anak kedua, laki-laki dari ayah Hamdan dan biu Maesaroh, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah bercerai, anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat di Malaysia
- Bahwa selama tidak ada pihak ketiga yang keberatan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat bahkan Tergugat pun tidak keberatan;
- Bahwa Penggugat dan kedua anaknya sampai sekarang masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA terawat dengan baik selama dalam asuhan Penggugat dan mendapat perhatian serta kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya;



- Bahwa selama ini Penggugat dan anaknya tersebut berkepribadian baik, mereka berdua tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan norma sosial, norma susila, norma agama dan norma hukum;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak untuk keperluan persayaratan administrasi sekolah di Malaysia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri meskipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah bercerai, anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat di Malaysia
- Bahwa selama tidak ada pihak ketiga yang keberatan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat bahkan Tergugat pun tidak keberatan;
- Bahwa Penggugat dan kedua anaknya sampai sekarang masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA terawat dengan baik selama dalam asuhan Penggugat dan mendapat perhatian serta kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini Penggugat dan anaknya tersebut berkepribadian baik, mereka berdua tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan norma sosial, norma susila, norma agama dan norma hukum;



- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak untuk keperluan persyaratan administrasi sekolah di Malaysia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri meskipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 yang dinilai sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti yang lain maka berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh anak kedua Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat, sehingga bukti P.4 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri sah namun keduanya telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 616/Pdt.G/2017/Pa.Kjn tanggal 26 September 2017;
- Bahwa semasa terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir 17 Juli 2004 dan ANAK KEDUA, lahir 31 Mei 2011;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan ibu Penggugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Malaysia



- Bahwa Penggugat dan kedua anaknya tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus hukum dan atau masalah-masalah sosial dan memiliki perilaku keagamaan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir 17 Juli 2004 dan ANAK KEDUA, lahir 31 Mei 2011;

Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA atau dikenal dengan nama Muhammad Ziadatul Hadi, lahir 31 Mei 2011;

Bahwa oleh karena itu anak tersebut masih tergolong belum cakap untuk bertindak di bawah hukum, oleh karenanya segala tindakannya ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 jis Pasal 34 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa dalam usia yang demikian anak tersebut secara prinsip masih sangat memerlukan perlindungan secara utuh menyeluruh dari segi fisik, mental, spiritual maupun kehidupan sosialnya baik dari Penggugat selaku ayah kandungnya maupun Tergugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak kedua Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya dan selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat, sementara Tergugat sudah tidak bisa berkomunikasi lagi karena sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;





-----  
Bahwa sejak tinggal bersama dengan Penggugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat telah hidup tenang dan tentram bersama dengan Penggugat dengan lingkungannya yang selama ini telah mendukung tumbuh kembang si anak;  
-----

Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma sosial, norma susila, norma agama maupun norma hukum;

Bahwa, telah ternyata Penggugat selaku ibu kandungnya dan kedua anaknya tetap beragama Islam;

Bahwa, telah ternyata Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama, karenanya Penggugat telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya sudah tidak memungkinkan lagi tinggal dalam satu rumah secara bersama-sama untuk mengasuh, memelihara dan membimbing anak tersebut oleh karenanya mendasarkan pada ketentuan pasal Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dalam perkara a quo Pengadilan akan menjatuhkan putusan **bukan semata-mata**



melihat kepada siapa yang secara normatif berhak untuk mengasuhnya sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya melainkan Pengadilan akan menjatuhkan putusan dengan melihat kepada **kemaslahatan dan kepentingan si anak**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kemaslahatan dan kepentingan anak bukan demi kepentingan dan ego pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap kemaslahatan dan kepentingan tersebut, Pengadilan mendasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

-----  
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan abstraksi bahwasanya akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya **semata-mata berdasarkan kepentingan anak**, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

-----  
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

-----  
Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa *"setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah **demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir**"*.

---

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa *"Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :*

- |    |  |
|----|--|
| a. | Non diskriminasi;  |
| b. | <b>Kepentingan yang terbaik bagi anak;</b>                 |
| c. | Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan |
| d. | Penghargaan terhadap pendapat anak;                        |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Pengadilan dengan mendasarkan pada pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak bernama ANAK KEDUA bin Hamdan alias ANAK KEDUA bin Hamdan, lahir 31 Mei 2011 berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak kedua telah dinyatakan dikabulkan namun tidak berarti bahwa Tergugat terlepas dari tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya



kepada anak tersebut, dan hal ini tidak berarti pula Penggugat memberikan batasan atau bahkan larangan kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan anak tersebut dalam rangka untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa pada diri Tergugat *in person* selaku ayah kandungnya dan Penggugat *in person* sebagai ibu kandungnya masih melekat hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap hidup dan kehidupan serta tumbuh kembangnya si anak, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah perkara perkawinan yang berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak had;r
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama ANAK KEDUA bin Hamdan alias ANAK KEDUA bin Hamdan, lahir 31 Mei 2011 berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perjara ini sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaje yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi, dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu M. Munjid Sudinoto, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Ttd.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp. 75.000,-
3.	Biaya panggilan	:	Rp. 200.000,-
4.	PNBP panggilan	:	Rp. 20.000,-
5.	Biaya redaksi	:	Rp. 10.000,-
6.	Biaya meterai	:	Rp. 6.000,-
J U M L A H		:	Rp. 341.000,-



(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Plt Panitera Pengadilan Agama Kajen

Moch. Kustanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2020/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)